



**PENGAWASAN ASIMILASI DAN INTEGRASI  
TERHADAP NARAPIDANA OLEH PEMBIMBING  
KEMASYARAKATAN PADA MASA PANDEMI  
COVID – 19**

**(Studi Kasus Di Balai Pemasyarakatan Kelas II Magelang)**

**SKRIPSI**

**disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**Oleh**

**MONICA MICHAELIA EVELYN PRASETYO**

**18.0201.0057**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

**2022**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pemasyarakatan sebagai sistem perlakuan terhadap narapidana di Indonesia perlu dasarnya menganut pola reintegrasi. Pemasyarakatan pada hakekatnya adalah merupakan perwujudan dari pelembagaan reaksi masyarakat ini pada awalnya hanya menitik beratkan unsur pemberian derita semata-mata kepada pelanggar hukum. Sejalan dengan perkembangan masyarakat, maka unsur pemberian derita tersebut harus pula diimbangi dengan perlakuan yang lebih manusiawi dengan memperhatikan hak asasi pelanggar hukum baik sebagai individu, atau makhluk sosial maupun religius (Enggarsari, 2013).

Sistem pemasyarakatan diatur dalam UU No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pengertian sistem pemasyarakatan menurut UU RI No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tersebut sebagai berikut : “Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam, pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab (Rahmat, 2021).

Selaras dengan filosofi pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan pada hakikatnya adalah sistem perlakuan/pembinaan pelanggar hukum yang bertujuan pemulihan kesatuan hidup, kehidupan dan penghidupan. Sebagai suatu sistem perlakuan, fungsi pemasyarakatan menjadi sangat vital dan strategis dalam proses peradilan pidana anak. Peran strategis pemasyarakatan mulai bergerak sejak proses penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana (Kemenkumham, 2014).

Pada akhir tahun 2020 dunia digegerkan dengan adanya virus dari Negara China yang menyebarkan ke seluruh dunia. virus tersebut yaitu Covid-19 menyebabkan banyak negara terkontaminasi dan mendapatkan dampak yang luar biasa dari virus tersebut. salah satu negara yang terkena virus tersebut yaitu Indonesia, menyebabkan banyak terjadi pembatasan kegiatan sehari-hari masyarakat karena semakin banyaknya yang tertular virus tersebut.

Salah satu dampak dari pandemi covid – 19 ini yaitu di Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan, karena sebelum adanya pandemi covid – 19 ini Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan jarang menemui hambatan saat mereka melakukan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan atau di dalam Balai Pemasyarakatan. Karena banyaknya narapidana yang tertular oleh virus covid – 19 yang ditularkan oleh pegawai Lembaga Pemasyarakatan, maka dari itu ada beberapa hambatan dalam melakukan pembinaan pemasyarakatan karena pegawai dan juga narapidana yang banyak tertular oleh virus covid – 19 sehingga membuat pegawai dan

juga beberapa narapidana yang didalam menjalani karantina mandiri, sehingga menimbulkan beberapa permasalahan seperti pegawai Lembaga Pemasyarakatan yang menjadi berkurang sehingga pegawai di Lembaga Pemasyarakatan kurang memadai. Lain halnya di Balai Pemasyarakatan, saat terjadinya pandemi covid – 19 dalam melakukan tugasnya mereka lakukan secara daring (online) dengan menggunakan ponsel (handphone) maupun melakukan dengan aplikasi zoom. Sehingga membuat pelaksanaan bimbingan kemasyarakatan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan sedikit terganggu dan juga terhambat karena dampak yang luar biasa dari pandemi covid – 19.

Pada tahun 2020 sekitar 30.000 narapidana dewasa dan anak akan keluar penjara lebih cepat dari waktu yang seharusnya akibat penyebaran virus covid – 19. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly memutuskan akan mengeluarkan sebagian narapidana penjara untuk mencegah penyebaran covid – 19 di dalam penjara. Ketentuan itu diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM bernomor M.HH-19.PK/01.04.04 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid – 19. Asimilasi tersebut akan dilaksanakan di rumah dan Surat Keputusan Asimilasi diterbitkan oleh Kepala Lapas, Kepala LPKA, dan Kepala Rutan. Karena angka covid – 19 yang terus meningkat membuat Ditjen Pemasyarakatan memberikan perintah untuk keluarga narapidana dan anak tidak boleh dikunjungi dan diganti dengan layanan panggilan video (*Video Call*).

Dengan begitu Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengeluarkan Permenkumham No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid -19, peraturan ini merupakan salah satu upaya Kementerian Hukum dan HAM RI agar isi hunian Lapas / LPKA/ Rutan berkurang sehingga covid – 19 tidak menyebar secara luas. Namun Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan Permenkumham yang baru yaitu Permenkumham No. 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid – 19, yang digunakan sebagai pengganti Permenkumham No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid – 19.

Pada Permenkumham No. 32 Tahun 2020 terdapat beberapa poin penyempurnaan yaitu terkait dengan syarat dan tata cara pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi, pembatasan bagi tindak pidana tertentu, mengakomodir pemberian hak terhadap Warga Negara Asing (WNA), serta penerbitan Surat Keputusan secara online yang akan terakomodir dalam Sistem Database Pemasarakatan. Asimilasi tidak akan diberikan kepada Narapidana dan Anak yang melakukan tindak pidana terkait narkoba (jika dibawah 5 tahun akan diberikan asimilasi), terorisme, korupsi, kejahatan atas keamanan negara, kejahatan Hak Asasi Manusia yang berat, dan kejahatan transnasional

terorganisasi lainnya. Sementara bagi Narapidana yang melakukan pelanggaran terhadap syarat umum maupun syarat khusus untuk memperoleh Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, maupun Cuti Bersyarat akan dicabut haknya. Kemudian diberikan sanksi sesuai dengan kategori pelanggaran berat, serta selama menjalani Asimilasi maupun Integrasi tidak dihitung menjalani pidana.

Untuk syarat pemberian asimilasi sudah diatur dalam Permenkumham No. 32 Tahun 2020 (BAB II tentang Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid – 19, Bagian Kedua Pasal 4 ayat (1)), Narapidana yang diberikan Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi syarat :

- a. Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman, disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- b. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- c. Telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) masa pidana.

Dengan adanya pandemi covid – 19 ini tidak sepadan dengan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan yang ada di Balai Pemasyarakatan yang terbatas membuat peran Pembimbing Kemasyarakatan menjadi tidak maksimal dalam menjalankan tugas penelitian kemasyarakatan, pembimbingan dan pengawasan warga binaan pemasyarakatan yang ada diluar Lapas dan juga pendampingan sidang anak menjadi tidak maksimal. Sehingga membuat pengawasan dan pembimbingan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Magelang, dalam melaksanakan tugas dan

pokok fungsi Balai Pemasarakatan semakin berat dengan adanya pembatasan sosial berskala besar yang dilakukan oleh pemerintah dan juga adanya pemberian asimilasi dan hak integrasi narapidana dan anak di masyarakat dalam rangka pencegahan penyebaran covid – 19 di Lapas, Rutan, dan LPKA.

Namun dengan diberinya asimilasi dan hak integrasi terhadap narapidana bertujuan untuk mengurangi angka kenaikan covid – 19 di dalam Lapas, padahal asimilasi dan hak integrasi yang diberikan itu biasanya dilakukan secara bertatap muka. Karena adanya perintah yang dilakukan oleh pemerintah sendiri adalah tidak boleh berkerumunan maka asimilasi dan hak integrasi narapidana ini dilakukan secara daring dengan pihak yang terkait sampai dengan waktu yang ditentukan. Dengan begitu untuk pembauran antara narapidana dan masyarakat dapat dilakukan secara daring dan juga pengawasan yang sangat ketat dari pihak Balai Pemasarakat dengan bantuan perangkat desa yang ada. Jadi untuk pemberian asimilasi dan integrasi tidak perlu berkerumun dengan orang lain namun dengan cara daring dan juga diawasi selalu dengan Pembimbing Kemasyarakatan dan perangkat desa agar pemberian asimilasi dan integrasi terhadap narapidana dapat tercapai dengan baik tanpa ada suatu hambatan apapun. Karena pada hakikatnya bahwa program asimilasi dan integrasi harus dilakukan walau ada pandemi covid – 19 sekalipun, dengan demikian membuat bagaimana pihak Bapas dalam mengatasi permasalahan tersebut, yaitu melakukan program asimilasi dan integrasi di tengah masa pandemi covid – 19 yang memang untuk pergerakan

semuanya dilakukan secara daring dan tidak melakukan dengan cara berkerumun dengan banyak orang, sehingga dengan begitu asimilasi dan integrasi yang selama ini dilakukan dengan cara yang sesuai dengan aturan yang ada menjadi adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM yaitu semua aktivitas yang digunakan untuk mendukung berjalannya program asimilasi dan integrasi dijadikan dengan cara daring / melalui aplikasi yang dapat mendukung komunikasi antara Pembimbing Kemasyarakatan dengan klien yang berkaitan.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“Pengawasan Asimilasi Dan Integrasi Terhadap Narapidana oleh Pembimbing Kemasyarakatan (Studi Kasus di Balai Pemasyarakatan Kelas II Magelang)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan Asimilasi dan Integrasi oleh Pembimbing Kemasyarakatan terhadap narapidana di Balai Pemasyarakatan Kelas II Magelang saat pandemi covid – 19 ?
2. Apa hambatan yang dihadapi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan pengawasan Asimilasi dan Integrasi terhadap narapidana pada masa pandemi covid – 19 di Balai Pemasyarakatan Kelas II Magelang ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengklarifikasi proses pelaksanaan pengawasan asimilasi dan integrasi oleh Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Narapidana di Balai Pemasyarakatan Kelas II Magelang saat pandemi covid – 19.
2. Untuk menganalisa permasalahan yang sering terjadi saat Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan pengawasan Asimilasi dan integrasi terhadap Narapidana pada masa pandemi covid – 19 di Balai Pemasyarakatan Kelas II Magelang.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian yang penulis lakukan diharapkan agar nantinya bermanfaat :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dan memperkaya bahan pustaka, serta bermanfaat bagi perkembangan pengetahuan hukum dibidang Hukum Pidana khususnya dalam pelaksanaan pengawasan asimilasi dan integrasi oleh Pembimbingan Kemasyarakatan terhadap narapidana di Balai Pemasyarakatan saat pandemi covid – 19.

#### **2. Manfaat Praktis**

Diharapkan penulis skripsi ini, menjadi bahan masukan bagi institusi terkait, mengenai pelaksanaan pengawasan asimilasi dan integrasi oleh

Pembimbing Kemasyarakatan terhadap narapidana di Balai Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan saat pandemi covid-19. Penulis berharap dengan adanya hasil pembahasan dan penelitian ini dapat memberikan gambaran kepada penulis selanjutnya tentang proses asimilasi dan integrasi yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan terhadap narapidana di Balai Pemasyarakatan saat pandemi covid-19.

**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian skripsi ini tidak terlepas dari hasil penelitian – penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Penelitian terdahulu juga memberikan acuan kepada penulis untuk meneliti kasus ini dan menggunakan studi kasus di lapangan, berbeda dengan penelitian yang terdahulu menggunakan hasil penelitian analisa dari Undang – Undang yang ada. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara langsung ke lapangan dan juga wawancara dengan responden yang terkait. Hasil – hasil penelitian yang dijadikan acuan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai “Pengawasan Asimilasi dan Integrasi Terhadap Narapidana Oleh Pembimbing Kemasyarakatan Pada Masa Pandemi Covid – 19 (Studi Kasus di Balai Pemasarakatan Kelas II Magelang).”

<b>NO</b>	<b>Penulis</b>	<b>Judul</b>	<b>Rumusan Masalah</b>	<b>Kesimpulan</b>
1.	Athoibi Famili	ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN ASIMILASI DAN HAK INTEGRASI BAGI NARAPIDANA DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENANGGULANG AN COVID - 19	1. Bagaimana pengaturan asimilasi dan integrasi terhadap narapidana sebelum diberlakukannya PermenkumhamR I. Nomor 10 Tahun 2020 ? 2. Bagaimana	Dari uraian skripsi yang telah penulis bahas tersebut maka dapat diambil kesimpulan untuk mengingatkan kembali hal – hal yang penting dan sekaligus menjadi intisari daripada skripsi ini,

NO	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
			<p>pemberian asimilasi dan integrasi terhadap narapidana setelah diberlakukannya Permenkumham RI. Nomor 10 Tahun 2020 ?</p>	<p>beberapa hal yang dapat penulis simpulkan berdasarkan permasalahan yang dibahas, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian asimilasi dan hak integrasi sebelum Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 dilakukan pengawasan secara berkala sebagai bukti ketaatan hukum. Pengawasan ini dilakukan dengan tatap muka dan melibatkan antara klien asimilasi dan Pembimbing Kemasyarakatan.</li> <li>2. Asimilasi dan</li> </ol>

NO	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
				<p>hak integrasi sesudah Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 yang menjadi perbedaan mendasar yakni dalam perihal pengawasan yang dilakukan secara virtual dengan klien asimilasi dan pihak pembimbing masyarakat. Hal ini dilakukan guna untuk memutus mata rantai covid – 19.</p>
2.	Reynold Apriadi Napitupulu	TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMBERIAN HAK ASIMILASI TERHADAP NARAPIDANA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana Peranan Hukum Dalam Upaya Penanganan Covid – 19 di Indonesia ?</li> <li>2. Bagaimana</li> </ol>	<p>Penelitian ini membahas tentang bagaimanakah pelaksanaan asimilasi saat Pandemi covid – 19 berada dalam masyarakat.</p>

NO	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
		DALAM PERMENKUMHAM NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG SYARAT PEMBERIAN ASIMILASI DAN HAK INTEGRASI BAGI NARAPIDANA DAN ANAK DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID – 19 DAN KAITANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA	Pengaturan Hukum Tentang Hak Asasi Manusia Terhadap Narapidana ? 3. Bagaimana Pengaturan Hukum Mengenai Pemberian Asimilasi Terhadap Narapidana dalam Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid – 19 ?	Metode penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Normatif. Penelitian ini mengacu pada bahan hukum utama dengan cara menelaah teori – teori, konsep – konsep serta peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan penelitian ini dan Permenkumham Nomor. 10 Tahun 2020. Karena sebagai masyarakat beranggapan bahwa melakukan asimilasi malah membentuk permasalahan baru dan tidak membebaskan para narapidana dari

NO	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
				<p>covid – 19 namun melaksanakan asimilasi dalam masa pandemi adalah suatu hak asasi manusia. Penelitian ini dilaksanakan untuk melihat urgensi pelaksanaan asimilasi ketika masa pandemi. Sesuai dengan Permenkumham, asimilasi telah dilaksanakan. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat kendala yang dihadapi baik dari aturan yang diberlakukan juga bagi narapidana sendiri. Terdapat beberapa persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah cenderung tidak</p>

NO	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
				<p>harmonis dengan keadaan yang ada di lapangan sehingga dapat memperlambat pencegahan dan penyebaran covid – 19.</p>
3.	Maulana Yusuf	<p>KEBIJAKAN ASIMILASI NARAPIDANA PADA MASA PANDEMI COVID – 19 DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA</p>	<p>1. Apa dasar pengambilan kebijakan asimilasi bagi narapidana di tengah pandemi Covid – 19 di Indonesia ?</p> <p>2. Bagaimana kebijakan asimilasi tersebut dari perspektif hukum dan HAM ?</p>	<p>Kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwa era modern ini sifat pemidanaan sudah menerapkan prinsip pemidanaan konvergensi. Yaitu pemidanaan gabungan antara prinsip retributif dan relatif. Pemidanaan ini berperan tidak hanya memberikan efek jera saja melalui penjara, tetapi juga memberikan edukasi dengan tujuan narapidana</p>

NO	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
				<p>menjadi warga yang baik sehingga kedepannya tidak mengulang perbuatannya kembali. Proses sistem pemasyarakatan Indonesia perlu ditingkatkan kembali melalui pendekatan konsep pemidanaan konvergensi untuk mendidik narapidana yang tepat. Penjara dan pelatihan perlu dielaborasi. Agar secara kolektif tumbuh kesadaran dan para narapidna tentang perilaku yang seharusnya dimiliki dan dilakukan.</p>

<b>NO</b>	<b>Penulis</b>	<b>Judul</b>	<b>Rumusan Masalah</b>	<b>Kesimpulan</b>
4.	Dedi Susanto Sutrisno	KAJIAN HUKUM PROGRAM ASIMILASI DAN INTEGRASI TERHADAP NARAPIDANA DI MASA COVID - 19	<p>1. Apa yang menjadi dasar kebijakan asimilasi dan integrasi di masa covid – 19 ?</p> <p>2. Bagaimana prosedur pelaksanaan pemberian asimilasi dan integrasi terhadap narapidana di masa Covid – 19 ?</p> <p>3. Bagaimana akibat hukum terhadap pelanggaran program asimilasi dan integrasi terhadap narapidna di masa Covid – 19?</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian bahwa pemberian asimilasi dan integrasi bagi narapidana dan anak berdasarkan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19/PK/01/04/2020. Kebijakan tersebut diambil dengan pertimbangan yang matang bahwa hampir semua Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan di tanah air kelebihan kapasitas, sehingga rentan dengan ancaman pandemi covid – 19. Pemerintah memberi</p>

NO	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
				<p>peringatan keras kepada para narapidana yang mendapatkan asimilasi. Apabila selama asimilasi melakukan tindak pidana baru, narapidana yang telah mendapatkan hak asimilasi dan hak integrasi bakal berhadapan dengan dua konsekuensi hukum. Pertama, sesuai perbuatan tindak pidana yang mereka perbuat. Kedua, mendapat tambahan hukuman karena menjalani masa asimilasi. Ancaman penjara berupa sel isolasi pun siap diterapkan karena menjalani masa asimilasi dan integrasi yang berulang lagi.</p>

NO	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
5.	Muhammad Hafiz Siregar	KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBEBASAN NARAPIDANA AKIBAT WABAH COVID – 19 (Analisis Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 10 Tahun 2020)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah dasar hukum yang mempengaruhi dikeluarkan peraturan menkumham ?</li> <li>2. Bagaimana bentuk – bentuk kebijakan pemerintah dalam pembebasan narapidana ?</li> <li>3. Bagaimana pertanggung jawaban pemerintah akibat kebijakan pembebasan narapidana bagi masyarakat ?</li> </ol>	<p>Berdasarkan penelitian ini dipahami bahwa kebijakan pengeluaran dan pembebasan narapidana melalui proses asimilasi dan integritas menuai kontroversi. Tidak hanya pembebasan narapidana umum, namun wacana pembebasan narapidana khusus juga ikut menjadi kontroversi. Sebagian kalangan menilai keputusan tersebut merupakan langkah yang tepat guna menghormati hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Di sisi lain tidak sedikit yang justru menyayangkan keputusan tersebut</p>

NO	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
				dengan berbagai alasan, khususnya kekhawatiran akan dampak kerentanan aspek sosial dan keamanan selepas narapidana tersebut bergerak bebas di masyarakat.

## 2.2 Landasan Teori

Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah Teori Gabungan (*De Verenigings Theori*). Teori ini mencakup kedua teori di atas, yaitu Teori Absolut (pembalasan) dan Teori Relative (tujuan). Berdasarkan teori ini, pemidanaan didasarkan atas pembalasan dan tujuan pidana itu sendiri. Karena itu, harus ada keseimbangan antara pembalasan dengan tujuan pemberian pemidanaan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan, agar tercapai keadilan dan kepuasan masyarakat.

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu:

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat;
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

*Teori treatment*, mengemukakan bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Teori ini memiliki keistimewaan dari segi proses re-sosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi ke dalam masyarakat. Menurut Albert Camus, pelaku kejahatan tetap *human offender*, namun demikian sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan tetap bebas pula mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Oleh karena itu, penejaraan sanksi harus mendidik pula, dalam hal ini seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat *treatment*.

*Treatment* sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif. Aliran ini beralaskan paham determinasi yang menyatakan bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor lingkungan maupun kemasyarakatannya. Dengan demikian kejahatan merupakan manifestasi dari keadaan jiwa seorang yang abnormal. Oleh karena itu si pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana, melainkan harus diberikan perawatan (*treatment*) untuk rekonsialisasi pelaku.

Teori perlindungan sosial (*social defence*) merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran modern dengan tokoh terkenalnya Filippo Gramatica, tujuan utama dari teori ini adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan)

digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial, yaitu adanya seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan (Efridadewi, 2020).

Jadi teori ini pada hakikatnya adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Di samping itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal – hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah salah satu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat. Sahetapy mengemukakan bahwa tujuan pidanaan tersebut sangat penting, karena hakim harus merenungkan aspek pidana/pidanaan dalam kerangka tujuan pidanaan tersebut dengan memperhatikan bukan saja rasa keadilan dalam kalbu masyarakat, melainkan harus mampu menganalisis relasi timbal balik antara si pelaku dengan si korban. Dari sejumlah pendapat ahli hukum pidana mengenai tujuan pidana dan pidanaan sebagaimana disebutkan di atas, kesemuanya menunjukkan bahwa tujuan pidana dan pidanaan itu tidaklah tunggal, misalnya untuk pembalasan semata, atau untuk pencegahan saja. Akan tetapi penulis sependapat bahwa tujuan pidana dan pidanaan itu meliputi beberapa tujuan secara integratif. Sehubungan dengan tujuan pidana, Andi Hamzah mengemukakan tiga R dan satu D, yakni

*Reformation, Restraint, dan Restribution, serta Deterrence. Reformasi* berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. *Restraint* maksudnya mengasingkan pelanggar dari

masyarakat, juga tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat, berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman. *Retribution* ialah pembalasan terhadap pelanggar hukum karena telah melakukan kejahatan. *Deterrence* berarti menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual, maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan karena melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Teori ini diciptakan untuk keseimbangan antara unsur pembalasan dengan tujuan memperbaiki perilaku kejahatan (Usman).

## **2.3 Landasan Konseptual**

### **2.3.1. Pengertian Pengawasan**

Menurut Sondang P. Siagian, pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah dihendaki (Siagian, 2005). Pengawasan yang berarti ada seseorang yang harus diawasi, dengan begitu didalam pengawasan itu harus ada 2 orang, yang pertama menjadi pengawas dan yang kedua menjadi orang yang diawasi. Untuk itu pengawasan dalam arti yang sesuai dengan judul skripsi diatas, bahwa pengawasan dalam kasus ini berarti pengawasan terhadap narapidana selama menjalani program asimilasi dan integrasi. Sehingga pengawasan dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan yang diawasi adalah narapidana dewasa dan juga anak. Agar terciptanya pengawasan maka akan

terciptanya orang yang menjadi pengawas dan juga orang yang diawasi, dengan demikian arti pengawasan yang sesuai dengan judul skripsi diatas.

### **2.3.2. Pengertian Balai Pemasarakatan**

Secara harfiah pengertian bimbingan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah petunjuk (penjelasan) cara mengerjakan sesuatu; tuntunan; pimpinan. Pembimbing Kemasyarakatan adalah Seseorang yang memiliki keahlian dan keterampilan teknis dalam bidang ilmu pekerjaan sosial (*Social Works*) disamping disiplin ilmu lain khususnya ilmu hukum yang berkaitan dengan tugasnya. Pembimbingan merupakan pemberian tuntutan untuk memperbaiki kepribadian dan mental seseorang serta meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sikap dan perilaku, kesehatan rohani dan jasmani. Bimbingan yang diberikan di BAPAS disalurkan melalui Pembimbing Kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan akan memberikan bimbingan kemasyarakatan.

Pembimbing Kemasyaratan dalam melakukan bimbingan terhadap klien pemasarakatan harus berpedoman dan sesuai dengan petunjuk atau aturan yang sudah ditetapkan. Pelayanan pembimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan tidak didasarkan pada upaya balas dendam atau hukuman. Pembimbingan terhadap klien. ini lebih dititikberatkan pada upaya profesional untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan klien dalam berinteraksi dengan

masyarakat. Tujuan yang hendak dicapai Pembimbing Kemasyarakatan sesuai dengan Tujuan sistem Pemasyarakatan dalam proses pembimbingan kemasyarakatan, yaitu :

- a. Klien dapat menyadari kesalahan-kesalahan yang telah dilakukannya;
- b. Klien tidak melakukan kembali perbuatan yang melanggar hukum tindak pidana;
- c. Klien dapat memperbaiki dirinya;
- d. Klien dapat diterima kembali oleh masyarakat di tempat tinggalnya;
- e. Klien dapat berperan aktif dalam pembangunan Indonesia;
- f. Klien dapat hidup secara wajar sebagai warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab (Hernawanti, 2020).

### **2.3.3. Pengertian Asimilasi dan Integrasi**

Menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-PK.04.10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Bersyarat Pasal 1 (A), Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan didalam kehidupan masyarakat.

Sedangkan untuk Integrasi adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan – perbedaan yang ada pada suatu negara, sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional.

Dalam Kamus Besar Indonesia edisi ketiga tahun 2002, dikemukakan bahwa “integrasi” mempunyai pengertian Pembaruan atau penyatuan hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat (Agus).

Asimilasi dan Integrasi pada hakikatnya memiliki tujuan yang sama yaitu program yang membaurkan kehidupan narapidana kedalam kehidupan masyarakat, yang nantinya akan membuat narapidana dewasa dan anak menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena saat mereka ada didalam LAPAS/RUTAN/LPKA mereka hanya berinteraksi dengan narapidana, dengan adanya program asimilasi ini membuat narapidana membaur dengan kehidupan masyarakat, dengan cara seperti pendidikan, latihan ketrampilan, pembinaan lainnya dilingkungan masyarakat. Namun asimilasi dapat dilaksanakan secara mandiri, lalu dengan pihak ketiga (harus berdasarkan perjanjian kerjasama yang memuat hak dan kewajiban para pihak), dan juga untuk bentuk asimilasi bagi narapidana tindak pidana khusus adalah dalam bentuk kerja sosial pada lembaga sosial yang bergerak dibidang agama, pertanian, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, kemanusiaan, kebersihan, dan orang yang berorientasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk ketentuan pembinaan dan pembimbingan untuk kegiatan pendidikan, latihan, ketrampilan, kegiatan sosial, dan pembinaan di luar LAPAS/RUTAN, dilaksanakan oleh petugas LAPAS/RUTAN, dan sedangkan untuk kegiatan bekerja pada pihak ketiga, bekerja mandiri, dan penempatan

di LAPAS Terbuka dilaksanakan oleh petugas LAPAS/RUTAN dan BAPAS. Untuk integrasi sendiri memiliki program yaitu seperti Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Mengunjungi Keluarga, yang dimana narapidana itu diberi kesempatan bebas namun ada ketentuan yang berlaku saat mereka akan mendapatkan program tersebut, salah satu syarat yang harus diperhatikan untuk mendapatkan program tersebut mereka harus berkelakuan baik selama didalam LAPAS/RUTAN/LPKA artinya mereka memang tidak pernah memiliki masalah selama menjalani masa pidana mereka. Sehingga saat mereka sudah sesuai dengan prosedur yang ada mereka akan mendapatkan surat keterangan bahwa mereka mendapatkan program integrasi. Walaupun narapidana itu sudah dinyatakan bebas melalui program integrasi tersebut, mereka juga masih harus melakukan bimbingan dan juga pembinaan yang harus berhadapan dengan petugas BAPAS yaitu Pembimbing Kemasyarakatan.

Jadi mereka akan dibina dan juga dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan sesuai dengan prosedur yang ada, dan juga mereka akan melakukan laporan setiap satu bulan sekali dan juga harus mengikuti bimbingan dan pembinaan yang memang sudah dijadwalkan nantinya.

#### **2.3.4. Pengertian Narapidana**

Menurut Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan dan terletak di dalam Pasal 1 ayat 7, menerangkan bahwa Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS. Yang artinya adalah narapidana tersebut menjalani hukuman sesuai dengan vonis yang diberikan oleh Pengadilan Negeri dan akan menjalani kehidupan di dalam sel dengan aturan yang berlaku di dalam LAPAS, sehingga narapidana akan menjalankan hukuman di dalam sel LAPAS dan akan dibina dan dibimbing dengan tujuan menjadi pribadi yang lebih baik selama di dalam sel. Dan juga narapidana akan mendapatkan hak dan kewajiban yang sesuai dengan hak, kewajiban, dan larangan yang tercantum di dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

#### **2.3.5. Pengertian Masa Pandemi Covid - 19**

Masa Pandemi Covid – 19 adalah penyakit menular yang menyebar melalui udara (airbone). Virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan penyakit ini dapat tersebar antara orang – orang yang berada di satu ruangan dengan orang yang terinfeksi, menghirup udara yang sama untuk durasi yang cukup. Karena itu, resiko penularan sangat tinggi di ruangan tertutup, tidak berventilasi dan padat (Ikhtiar, 2020).

#### **2.4. Kerangka Berfikir**


Asimilasi dan hak integrasi merupakan salah satu program dari Kementerian Hukum dan HAM dalam memberikan binaan kepada warga binaan masyarakat yang telah menjalani masa pidana mereka di Lapas dan mendapatkan bimbingan serta pengawasan dari pihak Bapas (Balai Pemasyarakatan) agar mereka terhindar dari melakukan tindak pidana lagi / residivis. Dan juga narapidana di baurkan kembali kepada masyarakat agar mereka dapat menjadi masyarakat yang lebih baik lagi dari sebelumnya, sehingga narapidana diberikan bimbingan dan juga diberikan berbagai macam keterampilan sesuai dengan kemampuan mereka sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih positif. Biasanya pemberian asimilasi dan hak integrasi itu dilakukan secara langsung yang mana pihak Bapas yaitu yang mengurus dalam menjalankan pemberian asimilasi dan hak integrasi yaitu Pembimbing Kemasyarakatan yang akan mengawasi dan juga melakukan pembimbingan terhadap klien secara tatap muka dan juga mengunjungi rumah klien, dengan bertemu dengan penjamin klien tersebut dan bertemu dengan aparat desa yang bersangkutan.

Namun adanya pandemi covid – 19 membuat Menteri Hukum dan HAM pada tahun 2020 memberikan asimilasi dan hak integrasi terhadap narapidana dan anak secara besar – besaran yang bertujuan memutus rantai penyebaran covid -19 di dalam Lapas sehingga membuat banyak narapidana dan anak yang keluar karena adanya keputusan dari Menteri Hukum dan HAM Yasonna .H. Laoly yaitu Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 yang

sekarang sudah diganti menjadi Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 terkait tentang pemberian asimilasi dan hak integrasi terhadap narapidana dan anak. Sehingga asimilasi dan hak integrasi yang seharusnya dijalankan sesuai dengan yang sebelumnya yaitu menggunakan cara tatap muka, membuat proses asimilasi dan hak integrasi narapidana menjadi dilakukan secara daring / *online* dan ditiadakan dari pihak Bapas untuk mengunjungi rumah dari si penjamin narapidana. Dengan begitu untuk pengawasan dan juga pembimbingan dilakukan secara daring dan juga pemantauan melalui online saja, sehingga membuat kesulitan yang dihadapi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas mereka saat pandemi covid – 19 ini.

Dari penjelasan kasus diatas patut untuk dikaji melalui metode normatif yaitu Pendekatan *statute approach* (perundang – undangan) dan Pendekatan *case approach* (kasus), dan menggunakan teori pembedaan yaitu Teori Gabungan (*De Verenigings Theori*) untuk mengetahui permasalahan apa yang sering ditemui oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan juga permasalahan yang timbul sesuai dengan kasus di lapangan sehingga bisa membuat inovasi baru dalam menyelesaikan permasalahan yang sering timbul sehingga bisa meminimalisir adanya problematika dalam pemberian asimilasi dan hak integrasi kepada narapidana di Indonesia.

Tabel 2.1 Skema Kerangka Berfikir



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian sesuai dengan judul yang sudah penulis tulis yaitu menggunakan Pendekatan Perundang – Undangan dan juga Pendekatan Kasus, karena penelitian ini menggunakan pendekatan perundang – undangan ialah untuk meneliti berbagai aturan hukum yang menjadi fokus penelitian dan sedangkan untuk pendekatan kasus itu karena pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma – norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus – kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara – perkara yang menjadi fokus penelitian (Suhaimi, 2018)

#### **3.2 Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif - empiris, artinya penelitian yang didasarkan dengan menggambarkan karakteristik objek yang diteliti dengan faktual yang tepat.

#### **3.3 Fokus Penelitian**

Fokus Penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan asimilasi dan integrasi narapidana oleh Pembimbing Kemasyarakatan di masa pandemi covid – 19. Data yang diperoleh narasumber secara tertulis maupun lisan secara nyata diteliti dan dipelajari secara utuh. Setelah data terkumpul kemudian di olah dan disusun secara sistematis.

### **3.4 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini ada di Balai Pemasarakatan Kelas II Magelang yang beralamat di JL. Gatot Subroto 18, Pakelan, Magelang, Jawa Tengah. Peneliti memilih lokasi di Balai Pemasarakatan karena semua data yang di perlukan ada di Balai Pemasarakatan Kelas II Magelang.

### **3.5 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan oleh peneliti agar memperoleh hasil yang valid dan dipertanggungjawaban hasilnya. Menggunakan sumber data primer dan data sekunder sebagai berikut :

#### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh berupa pendapat dari narasumber. Pendapat narasumber ini diperoleh dengan melakukan wawancara secara langsung. Wawancara dilakukan dengan membuat daftar pertanyaan dan dalam bentuk kusioner.

#### **2. Data Sekunder**

Data Sekunder dibagi menjadi 3 yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer (Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020, Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan).
- b. Bahan Hukum Sekunder (Jurnal, Buku, Website, Pendapat Ahli).
- c. Bahan Hukum Tersier (Kamus KBBI).

Merupakan data yang diperoleh berupa peraturan perundang – undangan dan pendapat para ahli, dalam bentuk dokumen hukum, buku, dan jurnal (artikel, makalah).

### **3.6 Teknik Pengambilan Data**

Untuk teknik pengambilan data ini adalah :

- a. Di Pustaka, data diambil dengan metode mengunjungi pustaka dan internet. Seperti buku, jurnal, artikel dan makalah yang ditemukan di pustaka dan internet dibaca, dicatat, dan disimpulkan.
- b. Di Lapangan, data diambil dengan melakukan wawancara secara langsung kepada responden.

### **3.7 Analisis Data**

Metode analisis data kualitatif adalah metode pengolahan data secara mendalam dengan data dari hasil pengamatan, wawancara, dan literatur, secara berurutan, analisis data dalam riset kualitatif dimulai dari tahap pengumpulan data, reduksi dan kategorisasi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Analisis data kualitatif menyatu di aktivitas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan hasil penelitian. Dengan menggunakan metode analisis data kualitatif ini semua data telah di dapatkan saat wawancara atau observasi di lapangan, dan juga memudahkan peneliti di dalam mencermati dan menarik kesimpulan terhadap sistem asimilasi dan integrasi dari Balai Pemasarakatan Kelas II Magelang terhadap narapidana saat pandemi covid-19.

## **BAB V PENUTUP**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan hasil penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan Pengawasan Asimilasi dan Integrasi Terhadap Narapidana Oleh Pembimbing Kemasyarakatan Pada Masa Pandemi Covid – 19 (Studi Kasus di Balai Pemasyarakatan Kelas II Magelang) :

1. Pengawasan Asimilasi dan Integrasi Narapidana Pada Masa Pandemi Covid – 19

Sesuai dengan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 sebagai dasar pemberian asimilasi dan integrasi kepada narapidana dan anak sebagai tujuan dari Menteri Hukum dan HAM untuk mencegah dan penanggulangan covid – 19 di dalam Lapas/Rutan/LPKA. Dengan adanya peraturan tersebut membuat narapidana dan anak pada tahun 2020 mendapatkan asimilasi dan integrasi secara besar – besaran, dan juga untuk melakukan pengawasan dan bimbingan klien di lakukan secara online. Dalam menanggulangi penyebaran covid – 19 didalam Lapas/Rutan/LPKA maka di keluarlah kebijakan dari Menteri Hukum dan HAM yang menyatakan bahwa asimilasi dilakukan secara daring, yang berarti asimilasi di rumah. Asimilasi rumah itu dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang menjadi pengawas selama asimilasi

dirumah dilakukan. Untuk laporan pengawasan asimilasi itu dilakukan selama 1 minggu sekali.

## 2. Hambatan yang sering dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan

Dalam menjalankan tugasnya Pembimbing Kemasyarakatan memiliki berbagai macam jenis tantangan akibat pengawasan asimilasi dan integrasi ini dilakukan secara daring. Tantangannya seperti gangguan sinyal saat melakukan bimbingan dan juga pengawasan, keluarga atau penjamin yang susah untuk dihubungi, pembicaraan antara narapidana dan juga Pembimbing Kemasyarakatan kurang leluasa karna tidak bertatap muka, keluarga atau penjamin yang tidak paham dengan teknologi smarthphone, itulah beberapa tantangan yang kerap di lalui oleh Pembimbing Kemasyarakatan selama menjalankan program asimilasi dan integrasi saat pandemi covid – 19. Dengan adanya tantangan tersebut membuat Pembimbing Kemasyarakatan dan pihak Bapas memiliki inisiatif untuk memperbaiki tantangan yang telah terjadi, yaitu saat melakukan pengawasan dan juga bimbingan asimilasi integrasi pihak Pembimbing Kemasyarakatan melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait adalah keluarga atau penjamin dan aparat desa tempat tinggal dari narapidana, karena pada dasarnya asimilasi dan integrasi bertujuan membaurkan narapidana dan anak ke kehidupan masyarakat kembali jadi untuk pihak yang terkait dalam pengawasan asimilasi dan integrasi ini bukan hanya pihak Bapas saja.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan analisa terhadap pengawasan asimilasi dan integrasi terhadap narapidana oleh pembimbing kemasyarakatan pada masa pandemi covid – 19, maka peneliti memberikan saran terkait hal tersebut sebagai berikut :

1. Untuk pemerintah lebih mengetahui apa saja hambatan yang sering dihadapi oleh pihak Balai Pemasyarakatan khususnya Pembimbing Kemasyarakatan agar tidak adanya kesalahan dalam menjalankan program asimilasi dan integrasi kedepannya.
2. Pemerintah juga harus mengetahui apa dampak dari dikeluarkannya Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 agar saat peraturan tersebut di keluarkan dan di terapkan tidak ada permasalahan yang timbul, setidaknya meminimalkan terjadinya permasalahan yang akan mempengaruhi berjalannya asimilasi dan integrasi saat pandemi covid – 19.
3. Dan juga diharapkan dari adanya permasalahan yang sering dihadapi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dimanapun berada bisa membuat pemerintah lebih memperhatikan dan juga memberika solusi untuk permasalahan tersebut, karena program asimilasi dan integrasi adalah program yang penting bagi klien saat mereka keluar dari Lapas/Rutan/LPKA agar mereka tidak megulangi tindak pidana lagi. Setidaknya pemerintah mengambil sample dari beberapa Balai Pemasyarakatan seluruh Indonesia dan dilihat apakah ada yang janggal

dari beberapa permasalahan yang sering dihadapi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan akan memberikan solusi yang tepat, agar permasalahan Pembimbing Kemasyarakatan yang sering dihadapi bisa terselesaikan dan tidak merembet kemana – mana.

4. Untuk Balai Pemasyarakatan Magelang sendiri kalau bisa untuk penjamin atau keluarga yang memang susah untuk dihubungi lebih di pertegas kembali, seperti memberikan sanksi atau memberikan pesan singkat agar setelah melihat pesan itu segera meghubungi Pembimbing Kemasyarakatan yang terkait, karena jika diteruskan akan membuat kinerja Pembimbing Kemasyarakatan menjadi terganggu, karena pada dasarnya Pembimbing Kemasyarakatan tidak hanya menghadapi satu narapidana bahkan beberapa narapidana. Sehingga keefektifan waktu dan juga pelaksanaan pengawasan asimilasi dan integrasi sedikit kurang berjalan dengan lancar.

Dengan begitu adanya saran dari peneliti bisa di jadikan refrensi untuk ditindak lanjuti yang nantinya akan menjadi pembelajaran di masa akan mendatang, sehingga dapat meminimalisir permasalahan atau hambatan yang sering dihadapi di masa lalu ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku

Anak, D. B. (2014). Pedoman Perlakuan Anak di LPKA. Jakarta.

Kemenkumham. (2014). Pedoman Perlakuan Anak di LPKA . Jakarta.

Siagian P Sondang. 2005. *Fungsi-fungsi Manajerial*. Cetakan pertama edisi revisi. Jakarta. Bumi Aksara.

### b. Perundang –Undangan

Menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-PK.04.10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Bersyarat Pasal 1 (A).

Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Mencegah dan Penanggulangan Penyebaran Covid – 19.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Pasal 4.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Pasal 7 ayat (1).

### c. Jurnal

EfritaDewi, A. (2020, Mei). Hukum Pidana. 55.

Enggarsari, U. (2013, September). Pola pembinaan narapidana dalam memberikan kontribusi keberhasilan pembinaan narapidana di Indonesia. Kajian masalah hukum dan pembangunan, Vol. XVIII, 16.

Rahmat, D. (2021, September 2). Fungsi lembaga pemsarakatan dalam pembinaan narapidana di lembaga pemsarakatan, volume 3, 17.

Hernawanti, N. (2020, Mei - Agustus). Pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Klien Pemsarakatan. Jurnal pemikiran dan pengembangan pembelajaran, Vol. 2, 8.

khtiar, H. (2020, Desember). Analisis Kebijakan Asimilasi dan Integrasi Narapidana di Masa Pandemi Covid - 19. (A. Wirya, Ed.) 31.

- Kellina, T. D. (2013). Pelaksanaan kegiatan kerja bagi klien pemasyarakatan (studi di BAPAS kelas 1 Malang). *Jurnal Hukum*, Vol. 1.
- Rahmat, D. (2021, September 2). Fungsi lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan, volume 3, 17.
- Sonata, D. L. (2014, Januari 1). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8, 21.
- Suhaimi. (2018, Desember 2). Problem Hukum dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif. *Jurnal Online Universitas Madura*, Vol.9, 9.
- Usman. (n.d.). Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*, 17.
- Agus, A. A. (n.d.). Integrasi Nasional Sebagai Salah Satu Parameter Persatuan dan Kesatuan Bangsa Negara Republik Indonesia. *Jurnal Sosialisasi Pendidikan Sosiologi*, 9.

#### **d. Internet**

<https://www.kemenkumham.go.id/publikasi/siaran-pers/asimilasi-covid-19-diperpanjang-ditjen-pas-jalankan-permenkumham-nomor-32-tahun-2020>

<http://lapassemarang.kemenkumham.go.id/berita-utama/permenkumham-nomor-10-tahun-2020-tentang-syarat-pemberian-asimilasi-dan-hak-integrasi-bagi-narapidana-dan-anak-dalam-rangka-pencegahan-dan-penanggulangan-penybaran-covid-19#:~:text=2021%20Dilihat%3A%20662-.Permenkumham%20Nomor%2010%20Tahun%202020%20tentang%20Syarat%20Pemberian%20Asimilasi%20dan,dan%20Penanggulangan%20Penyebaran%20COVID%2D19>

<https://nasional.kompas.com/read/2020/04/01/09314561/pembebasan-30000-narapidana-akibat-wabah-virus-corona?page=all>

<http://bapasklaten.kemenkumham.go.id/berita-utama/peran-pembimbing-kemasyarakatan-di-masa-pandemi-covid-19>

<https://lpppkp.kemenkumham.go.id/informasi-publik/prosedur-pelayanan/layanan-bidang-informasi-dan-komunikasi-6/program-remisi-asimilasi-pb-cb-cmb-dan-cmk>